

# **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan periode 2020 – 2024 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Selatan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan p edoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, Desember 2020

Camat Pontianak Selatan

**Dra. FURSANI, M.Si**

Pembina Tk.I / IVb

Nip. 19631027 198901 2 003

# **DAFTAR ISI**

[**KATA PENGANTAR** i](#_Toc23518798)

[**DAFTAR ISI** ii](#_Toc23518799)

[**BAB I** 1](#_Toc23518800)

[**PENDAHULUAN** 1](#_Toc23518801)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc23518802)

[1.2 Landasan Hukum 2](#_Toc23518803)

[1.3 Maksud dan Tujuan 5](#_Toc23518804)

[1.4 Sistematika Penulisan 6](#_Toc23518805)

[**BAB II** 9](#_Toc23518806)

[**GAMBARAN PELAYANAN** 9](#_Toc23518807)

[**KECAMATAN PONTIANAK SELATAN** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc23518808)

[2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi 10](#_Toc23518809)

[2.2 Sumber Daya Manusia 15](#_Toc23518810)

[2.3 Kinerja Pelayanan 21](#_Toc23518811)

[2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 23](#_Toc23518812)

[**BAB III** 25](#_Toc23518813)

[**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS** 25](#_Toc23518814)

[3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 25](#_Toc23518815)

[3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih 27](#_Toc23518816)

[3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 29](#_Toc23518817)

[3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis 30](#_Toc23518818)

[3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 30](#_Toc23518819)

[**BAB IV** 38](#_Toc23518820)

[**TUJUAN DAN SASARAN** 38](#_Toc23518821)

[4.1 Tujuan 40](#_Toc23518822)

[4.2 Sasaran Jangka Menengah 40](#_Toc23518823)

[**BAB V** 42](#_Toc23518824)

[**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** 42](#_Toc23518825)

[**BAB VI** 53](#_Toc23518826)

[**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,** 53](#_Toc23518827)

[**SERTA PENDANAAN** 53](#_Toc23518828)

[**BAB VII** 59](#_Toc23518829)

[**KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN** 59](#_Toc23518830)

[**BAB 8** 61](#_Toc23518831)

[**PENUTUP** 61](#_Toc23518832)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Pengembangan Kecamatan Pontianak Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang telah disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Kecamatan Pontianak Selatan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah secara fungsional Kecamatan Pontianak Selatan dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pontianak Selatan.

1. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 )

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor

9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);

23. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 (Nomor 49).

## Maksud dan Tujuan

**1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan , adalah :

1. Sebagai arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasran kegiatan yang telah ditetapkan tercapai dalam kurun waktu 2020 – 2024.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pontianak Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

**1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan adalah :

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Pontianak secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.

3. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

4. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi, serta membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntable.

5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Pelayanan.

1. Sistematika Penulisan

Substansi penulisan Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020 – 2024 secara garis besar dibagi menjadi 8 (delapan) bab, dengan ringkasan isi masing- masing bab sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum serta tujuan dan sasaran.

**Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Perangkat Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah , kinerja pelayanan , tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan , telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu – isu strategis

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini mengemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasran RPJMD.

**Bab VIII Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Selatan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kecamatan Pontianak Selatan.

# **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN**

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 1.445 Ha atau sekitar 13,49 % dari luas Kota Pontianak, dengan rata – rata suhu udara berkisar antara 260 C sampai dengan 270 C, dengan kelembapan udara sekitar 86% - 92%. Curah hujan berkisar antara 3.000 mm – 4.000 mm per tahun dan tinggi daratan 0,10 – 1,5 m di atas permukaan laut. Kondisi tersebut mengakibatkan di beberapa wilayah Kecamatan Pontianak Selatan rawan banjir pada saat air pasang laut yang disertai hujan. Apabila sistem drainase yang dibangun kurang baik maka upaya mengatasi wilayah rawan banjir menjadi terhambat akibatnya waktu yang diperlukan oleh air untuk surut menjadi lebih lama. Beberapa sungai/parit di Kecamatan Pontianak Selatan, yaitu Parit Besar, Parit Tokaya, Parit Bansir, dan Sungai Kapuas Besar, menjadi bagian dari sistem drainase yang dibangun dan dijaga kelancaran aliran airnya. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 96.576 jiwa (Laporan Kependudukan Tahun 2018) dan jumlah Kepala Keluarga 22.874 KK.

Adapun luas administrasi Kecamatan Pontianak Selatan yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Benuamelayu Darat dengan luas wilayah 2,72 Km2
2. Kelurahan Benuamelayu Laut dengan luas wilayah 0,56 Km2
3. Kelurahan Parittokaya dengan luas wilayah 5,40 Km2
4. Kelurahan Kotabaru dengan luas wilayah 2,53 Km2
5. Kelurahan Akcaya dengan luas wilayah 3,24 Km2

Batas Wilayah Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Sebelah utara berbatasan denga Kecamatan Pontianak Kota, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pontianak Tenggara, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan atau disebut juga dengan nama lain adalah bagian wilayah atau daerah kabupaten / kota yang dipimpin oleh Camat. Sedangkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Daerah. Dalam melakukan pembangunan di wilayah Kecamatan tidak lepas dari peranan masyarakat yang sangat diharapkan bekerjasama dengan pemerintah melalui program kerja pada Program Umum dan Program Pembangunan yang pendanaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Pontianak Selatan

1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak

**2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing- masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Tugas pokok Camat adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

1) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;

4) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

6) Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau kelurahan;

7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**2.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan se-Kota Pontianak seperti yang terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 75 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan

1). Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

2). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kepala Seksi Pemerintahan

d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Nama-nama pejabat yang mengisi jabatan pada struktur tersebut adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | JABATAN | ESELON |
| KECAMATAN | | | |
| 1 | DRA. FURSANI, M.Si  NIP. 19631027 198901 2 002 | Camat | IV/a |
| 2 | SYARIFAH WELLY, SH, M.Si  NIP. 19700502 200212 2 009 | Sekretaris Kecamatan | III/b |
| 3 | RUDY SAPTAPIRWARY, SE  NIP. 19710903 200501 1 012 | Kasi Pemerintahan | IV/a |
| 4 | Drs. ASWIN ERIYADI  NIP. 19671123 199403 1 006 | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | IV/a |
| 5 | AHMAD RONIYUS, S.Sos  NIP. 19680123 199803 1 006 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | IV/a |
| 6 | ISKANDAR, SE  NIP. 19680916 200604 1 005 | Plt. Kasubbag Umum dan Aparatur | IV/b |
| 7 | RIEZKY HADHISTI HARAHAP, SE  NIP. 19850517 200903 2 003 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | IV/b |
| KELURAHAN BENUAMELAYU DARAT | | | |
| 1 | SUTRISNO, S.STP  NIP. 19840914 200312 1 003 | Lurah | IV/a |
| 2 | YOHENI SUMIDAR, SE  NIP. 19640212 198601 2 008 | Sekretaris Lurah | IV/b |
| 3 | SYARIFAH USMULYANTI, S.Sos  NIP. 19700709 200212 2 002 | Kasi Pemerintahan | IV/b |
| 4 | RISKA NUGRAHA LESTARI,S.STP,M.AP  NIP. 19920627 201406 2 001 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | IV/b |
| KELURAHAN BENUAMELAYU LAUT | | | |
| 1 | LESTARI  NIP. 19670424 198702 2 005 | Lurah | IV/a |
| 2 | ZAIMAH, S.Sos  NIP. 19640624 198601 2 005 | Sekretaris Lurah | IV/b |
| 3 | MURYANI  NIP. 19660908 198903 2 013 | Kasi Pemerintahan | IV/b |
| 4 | NARDI LILI SUBOWO, S.Sos  NIP. 19640702 198503 2 007 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | IV/b |
| KELURAHAN PARITTOKAYA | | | |
| 1 | ASDARUDDIN, SE  NIP. 19721126 200604 1 010 | Lurah | IV/a |
| 2 | TITIN KARTINAH, SM  NIP. 19740718 199303 2 002 | Sekretaris Lurah | IV/b |
| 3 | SUGENG BEJO  NIP. 19641220 198603 1 016 | Kasi Pemerintahan | IV/b |
| 4 | ROSDIANA  NIP. 19680529 199012 2 001 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | IV/b |
| KELURAHAN KOTABARU | | | |
| 1 | MUTIA SARI TILAWANI, S.STP  NIP. 19850506 200312 2 002 | Lurah | IV/a |
| 2 | Dra. MAYA ERNITA  NIP. 19670609 200604 2 009 | Sekretaris Lurah | IV/b |
| 3 | RHOUZY MAULANHA SATRIYA, S.STP  NIP. 19930913 201507 1 004 | Kasi Pemerintahan | IV/b |
| 4 | ASNAWATI  NIP. 19661208 198703 2 004 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | IV/b |
| KELURAHAN AKCAYA | | | |
| 1 | DERA OKTRI WINDIARTI, SSTP  NIP. 19861008 200412 2 002 | Lurah | IV/a |
| 2 | YUDHA NOVIANSYAH, S.E  NIP. 19851113 200501 1 003 | Sekretaris Lurah | IV/b |
| 3 | BUN YAMIN, S.Sos  NIP. 19731229 201001 1 001 | Kasi Pemerintahan | IV/b |
| 4 | NUNUNG RAKHMAWATI, SH  NIP. 19870205 201001 2 015 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | IV/b |

***a. Camat***

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efesien.

***b. Sekretaris***

Bertugas memimpin, merumuskan kebijakanan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efesien.

**1) Sub Bagian Umum dan Aparatur**

Bertugas memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanaan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efesien dan efektif.

**2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bertugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk mengumpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan sesuai dengan prosedur berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna.

***c. Seksi Pemerintahan***

Bertugas melakukan kegiatan yang meliputi perancanaan dan pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan publikasi kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN**

**KOTA PONTIANAK** **TAHUN 2020**

**CAMAT**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KASUBBAG UMUM DAN APARATUR**

**KASUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN**

**KASI PEMERINTAHAN**

**KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**LURAH**

**SEKRETARIS LURAH**

**KASI PEMERINTAHAN**

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LURAH**

**SE-KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN 2020**

***d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat***

Bertugas Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan dibidang pemberdayaan masyarakat, sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan.

***e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban***

Bertugas merencanakan kegiatan , melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan efektif dan efesien.

## Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam melaksakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 61 orang Aparatur Negeri Sipil, dan dapat dilihat pada perkembangan jumlah Aparatur Negeri Sipil Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Tahun** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| 1. | Tahun 2015 | 81 orang | ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan |
| 2. | Tahun 2016 | 73 orang | ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan |
| 3. | Tahun 2017 | 69 orang | ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan |
| 4. | Tahun 2018 | 69 orang | ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan |
| 5. | Tahun 2019 | 61 orang | ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan |
| 6. | Tahun 2020 | 57 orang | ASN se- Kecamatan Pontianak Selatan |

**TABEL.2.2.1**

**JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG TAHUN 2020 – 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Gol.Kepangkatan** | **Tahun** | | | |  | **Ket.** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1. | Golongan IV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Golongan III | 60 | 54 | 49 | 49 | 43 | 39 |
| 3. | Golongan II | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| 4. | Golongan I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | **Jumlah** | **81** | **73** | **69** | **69** | **61** | **57** |

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.2.1. ,** sedangkan daftar norminatif berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada **Tabel. 2.2.2** sebagai berikut**:**

**TABEL 2.2.2**

**DAFTAR NOMINATIF APARATUR SIPIL NEGARA**

**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Tingkat Pendidikan** | **Tahun** | | | | | **Ket.** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1.** | Tamatan S – 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | **7** |
| **2.** | Tamatan S – 1 | 27 | 24 | 21 | 18 | 18 | **19** |
| **3.** | Tamatan D – III | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | **6** |
| **4.** | Tamatan SLTA/Sederajat | 39 | 34 | 35 | 36 | 28 | **24** |
| **5.** | Tamatan SLTP/Sederajat |  |  |  |  | 1 | **1** |
| **6.** | Tamatan SD/Sederajat | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **Jumlah** | | **81** | **73** | **69** | **69** | **61** | **57** |

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Selatan, maka di lengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut berikut:

a. Gedung Kantor

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Kantor Camat dan 5 (lima) kantor lurah, sebagai berikut :

1. Kantor Camat Pontianak Selatan telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Nirbaya Gang Mentari Kelurahan Kotabaru.
2. Kantor Lurah Benuamelayu Darat telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Dr. Setia Budi Kelurahan Benuamelayu Darat.
3. Kantor Lurah Benuamelayu Laut telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjungpura Gg. Irian Kelurahan Benuamelayu Laut.
4. Kantor Lurah Parittokaya telah menempati gedung sendiri yang terletak di
5. Jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Parittokaya.
6. Kantor Lurah Kotabaru telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Kurnia Kelurahan Kotabaru.
7. Kantor Lurah Akcaya telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. Karya Bhakti Kelurahan Akcaya.

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, sebagai berikut :

**TABEL 2.1.2.3.**

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN**

**KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sarana/Prasarana** | **Jumlah** | **Kondisi** | **Keterangan** |
| 1 | Gedung Kantor | 1 Unit | Baik |  |
| 2 | Ruang Camat | 1 Ruang | Baik |  |
| 3 | Ruang Sekcam | 1 Ruang | Baik |  |
| 4 | Ruang Kasubbag Umum dan Aparatur | 1 Ruang | Baik |  |
| 5 | Ruang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan. | 1 Ruang | Baik |  |
| 6 | Ruang Kasi-Kasi | 3 Ruang | Baik |  |
| 7 | Ruang PKK | 1 Ruang | Baik |  |
| 8 | Ruang Pertemuan | 1 Ruang | Baik |  |
| 9 | WC/Toilet | 6 Ruang | Baik |  |
| 10 | Area Parkir | 1 Lokasi | Baik |  |
| 11 | Dapur | 1 Ruang | Baik |  |
| 12 | Mushalla | 1 Ruang | Baik |  |
| 13 | PLKB & Capil | 1 Ruang | Baik |  |
| 14 | Loket Pelayanan | 1 Ruang | Baik |  |

Sedangkan perkembangan sarana pendukung pada Kantor Camat Pontianak Selatan adalah sebagai berikut :

| **No** | **Jenis Barang** | **Jumlah** | **Kondisi** | | | **Ket** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baik** | **Kurang Baik** | **Rusak** |
| 1 | Rak Arsip Kayu | 8 | 3 |  | 5 |  |
| 2 | Lemari Arsip | 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | Meja Kerja | 42 | 29 |  | 13 |  |
| 4 | Mesin Tik | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 5 | Tape Karaoke | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | Brangkas | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | Meja Kerja Direksi | 10 | 8 | 2 |  |  |
| 10 | Filling Cabinet | 12 | 9 | 1 | 2 |  |
| 11 | Lemari Besi | 13 | 12 | 1 |  |  |
| 12 | Lemari Penyimpanan | 1 |  |  | 1 |  |
| 12 | Kipas Angin | 22 | 8 | 2 | 12 |  |
| 13 | Bufet | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | Kursi Putar Direksi | 7 | 5 | 2 |  |  |
| 15 | Kursi Putar Fotany | 5 | 2 | 2 | 2 |  |
| 16 | Komputer /Monitor | 18 | 12 | 2 | 4 |  |
| 17 | Meja Komputer | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| 18 | Keyboard | 15 | 15 |  |  |  |
| 19 | UPS / CPU | 13 | 13 |  |  |  |
| 20 | Printer | 18 | 12 |  | 6 |  |
| 21 | Kursi Kerja Folaris | 39 | 39 |  |  |  |
| 22 | Kursi Rapat Nila. | 100 | 98 |  | 2 |  |
| 23 | Kaca Hias | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | Dispenser | 1 |  | 1 |  |  |
| 25 | Kursi Tamu Sudut | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 26 | Televisi | 2 | 2 |  |  |  |
| 27 | AC | 6 | 4 |  | 2 |  |
| 28 | Orden | 6 Set | 1 set |  | 5 Set |  |
| 35 | Meja & Kursi Tamu Jati | 3 Set | 2 set | 1 Set |  |  |
| 36 | Meja Rapat | 1 | 1 |  |  |  |
| 37 | Kamera Digital | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 39 | Kursi Kerja Futura | 38 | 38 |  |  |  |
| 40 | Laptop | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 41 | Genset | 2 | 2 |  |  |  |
| 42 | Infokus | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 43 | Rak Besi | 4 | 3 |  | 1 |  |
| 44 | Papan Data Bezeting | 1 | 1 |  |  |  |
| 46 | Mobil | 1 | 1 |  |  |  |
| 47 | Motor | 1 |  |  | 1 |  |
| 48 | Papan Data | 10 | 10 |  |  |  |
| 49 | Handycam | 1 |  | 1 |  |  |
| 50 | Layar Proyektor | 1 | 1 |  |  |  |
| 51 | Tangki Air | 1 |  |  | 1 |  |
| 52 | Meja Makan | 1 |  |  | 1 |  |
| 53 | Rak Buku TV/Kembang | 1 | 1 |  |  |  |
| 54 | Tabung Gas | 1 | 1 |  |  |  |
| 55 | Kompor Gas | 1 | 1 |  |  |  |
| 56 | Lemari Makan | 1 | 1 |  |  |  |
| 57 | Lemari Es | 1 | 1 |  |  |  |
| 58 | Rak Piring | 1 | 1 |  |  |  |
| 59 | Mickropon | 2 |  |  | 2 |  |
| 60 | Dispenser | 1 |  | 1 |  |  |
| 61 | Lemari Besi | 9 | 5 | 4 |  |  |
| 62 | Papan Visual | 1 | 1 |  |  |  |
| 63 | Mesin Absen | 1 | 1 |  |  |  |
| 64 | Mesin Tebas | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 65 | Meja Resepsion/Meja Pelayanan | 1 | 1 |  |  |  |
| 66 | Podium | 1 | 1 |  |  |  |

*Sumber: Sekretariat Kecamatan Pontianak Selatan 2018*

## Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tercapinya misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Pontianak Selatan, maka faktor keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut.



**2.3.1. Peningkatan Pelayanan Prima**

Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Selatan mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan dikelurahan

**2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan se semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan. Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan.

Untuk indikator kinerja kegiatan, berupa rata-rata peningkatan kualitas unsur- unsur pelayanan prima yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur- unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Selatan terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Selatan dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan. Maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



1. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**2.4.1.** **Tantangan**

1. Secara eksternal Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya pedagang informal atau pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial dan untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian tersebut yang dapat menganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa adanya keluhan.

**2.4.2.** **Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pontianak Selatan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pontianak Selatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pontianak Selatan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantang dan permasalahan dimasa depan;

3. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan–kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pontianak Selatan;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai:

5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pontianak Selatan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pontianak Selatan.

# **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

**3.1.1. Aspek Geografis**

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki luas wilayah 1.445 Ha atau sekitar 13,49 % dari luas Kota Pontianak, dengan rata – rata suhu udara berkisar antara 260 C sampai dengan 270 C, dengan kelembapan udara sekitar 86% - 92%. Curah hujan berkisar antara 3.000 mm – 4.000 mm per tahun dan tinggi daratan 0,10 – 1,5 m di atas permukaan laut. Kondisi tersebut mengakibatkan di beberapa wilayah Kecamatan Pontianak Selatan rawan banjir pada saat air pasang laut yang disertai hujan. Apabila sistem drainase yang dibangun kurang baik maka upaya mengatasi wilayah rawan banjir menjadi terhambat akibatnya waktu yang diperlukan oleh air untuk surut menjadi lebih lama. Beberapa sungai/parit di Kecamatan Pontianak Selatan, yaitu Parit Besar, Parit Tokaya, Parit Bansir, dan Sungai Kapuas Besar, menjadi bagian dari sistem drainase yang dibangun dan dijaga kelancaran aliran airnya. Wilayah ini dihuni penduduk sebanyak 96.576 jiwa (Laporan Kependudukan Tahun 2018) dan jumlah Kepala Keluarga 22.874 KK.

Adapun luas administrasi Kecamatan Pontianak Selatan yang terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Benuamelayu Darat dengan luas wilayah 2,72 Km2
2. Kelurahan Benuamelayu Laut dengan luas wilayah 0,56 Km2
3. Kelurahan Parittokaya dengan luas wilayah 5,40 Km2
4. Kelurahan Kotabaru dengan luas wilayah 2,53 Km2
5. Kelurahan Akcaya dengan luas wilayah 3,24 Km2

Batas Wilayah Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Kota, Sebelah Selatan berbatasan dengan Pontianak Tenggara, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punggur Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya.

**3.1.2. Aspek Sosial Kemasyarakatan**

Penduduk Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah pada tahun 2020 berjumlah 93.302 jiwa dengan proporsi pria 46.407 jiwa dan wanita 46.895 jiwa. Dengan jumlah KK 27.395 KK dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Pontianak Selatan termasuk cukup harmonis dalam budaya dan agamanya. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya. Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

**3.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

Permasalahan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah:

**3.1.4.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan**

Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

**3.1.4.2. Kinerja Pelayanan Pendidikan**

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah sebaran dan daya tampung sekolah negeri cukup memadai, terdapat 15 SD negeri, 7 SMP negeri dan 7 SMA/SMK Negeri di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, dan sekolah swasta yang berjumlah 13 SD, 9 SMP dan 13 SMA/SMK Swasta di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan.

**3.1.4.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan**

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat cukup proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu maupun Puskesmas, terdapat 1 (satu) UPTD Puskesmas (24 jam) yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan 1 UPK Puskesmas Purnama.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 .

***Visi Kota Pontianak***

“ ***Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan,***

***Cerdas dan*** ***Bermartabat*** “

Penjabaran visi tersebut adalah :

1. **Berwawasan lingkungan**

Mengandung makna bahwa dalam membangun wilayahnya, Pemerintah Kota Pontianak harus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat hijau dan asri dengan mengutamakan kearifan lokal.

1. **Cerdas**

Berarti Pemerintah Kota Pontianak dan penduduk Kota Pontianak memiliki sifat yang cerdas, yang mencakup kondisi fisik kota, tata kelola pemerintahan, serta sumberdaya manusianya.

1. **Bermartabat**

Berarti sebagai masyarakat Kota Pontianak kita memiliki kebanggaan menjadi penduduknya.

***Misi Kota Pontianak***

Misi mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang merupakan agenda pokok pembangunan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.

2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi, Serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.

4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing.

5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak Selatan, hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi ke 3 :

***‘Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas’.***

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Selatan berperan dalam :

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.

2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan mau terus meningkatkan kemampuan diri.

4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas melalui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab.

6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.

7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pontianak Selatan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data dan pengelola di setiap seksi di Kecamatan , sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

2. Kurangnya personil di Kecamatan, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

## **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup** Strategis

Kondisi saat ini Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dari luas total sekitar 1.445 Ha2 atau sekitar 13,49% dari luas Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Selatan memiliki sejumlah hotel, dari yang biasa hingga yang berbintang dan terkenal, memiliki beberapa pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun modern, komplek pergudangan dan perkantoran, dan dermaga serta destinasi wisata pinggiran sungai. Selain itu juga terdapat beberapa komplek perumahan yang tersebar di 5 (lima) Kelurahan, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pontianak Selatan kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Pontianak Selatan akan mengusulkan pada pihak terkait untuk menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pemilahan sampah serta normalisasi sungai.

1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Pontianak pada issu-issu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak lima tahun mendatang.

**Issu-issu Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak**

**Tahun 2020 – 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **ISSUE STRATEGIS** | **PERMASALAHAN STRATEGIS** |
| 1 | Pelayanan Publik | * Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan. * Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. * Daya dukung insfrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan. |
| 2 | Kelembagaan  Masyarakat | * Rendahnya kapasitas dan peran Lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan. |
| 3. | Sektor Pedagang  Informal (PKL) | * Perlu ditingkatkan tertatarapinya pedagang kaki lima (PKL). * Keterlibatan tokoh masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi |
| 4. | Sektor Pariwisata dan  Ekonomi Kreatif | * Perlu penataan lebih asri terhadap jalan akses masuk, ketertiban pedagang informal maupun areal perparkiran di lingkungan Waterfront City. * Penataan kembali beberapa Taman Bermain dan Ruang Terbuka Hijau. * Peningkatan Fasilitas Ekonomi Kreatif * Penggalian potensi Kecamatan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif. |
| 5. | Kualitas lingkungan hidup | * Rendahnya cakupan layanan persampahan. * Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. |

Berdasarkan issu-issu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*).Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

**1. Analisis Lingkungan Internal**

**a. Faktor Kekuatan ( *Strengh* )**

1. Adanya dukungan Dana APBD Kota Pontianak Untuk Penyelenggaraan Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Selatan ;

2. Aparat Kecamatan Pontianak Selatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Selatan yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan Pontianak Selatan;

6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi;

**b. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )**

1. Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan ;

2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerinah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan;

4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat falam proses perencanaan dan pembangunan;

6. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu;

7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi;

8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung;

9. Untuk mempertegas penanganan arus lalulintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di Jalan Tanjungpura;

10. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau

**2. Analisis Lingkungan Eksternal**

**a. Faktor Peluang ( *Opportunity* )**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;

2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pontianak Selatan;

3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

5. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak;

**b. Faktor Ancaman ( *Threat* )**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;

3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FAKTOR INTERNAL**  **FAKTOR EKSTERNAL** | **STRENGHTS**  1. Telah ditetapkannya Perda Kota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;  2. Aparatur Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak bekerja secara professional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;  3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif;  4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;  5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembinaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Pontianak Selatan;  6. Sumber Daya Manusi yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi. | **WEAKNESS**  1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pontianak Selatan dan tingkat Kelurahan.  2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan jklak dan juknis.  3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan.  4. Dalam pelaksnaannya, perencanaan pembangunan lewat  Musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh  Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yangberurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instasi dalam urusan perencanaan.  5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.  6. Pengelolaan dan Pengembangan data serta analisis terhadap  permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu.  7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di  Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja  instansi.  8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Selatan Kota pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung  9. Untuk mempertegas penanganan arus lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di jalan Budi Utomo yang akan menuju arah masuk dan keluar kota  10. Pembangunan dan Pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau  . |
| **OPPORTUNITIES**  1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik.  2. Kepemimpian Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan  yang berpartisipatif di Kecamatan Pontianak Selatan.  3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan  kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangkukepentingan (*Stakenholders*).  5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. | **THREAT**  1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.  2. Masih adannya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif.  3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan.  4. Masih adannya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat. | **STRATEGI W-O**  1. Peningkatan kemampuan , keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kerja aparatur.  2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.  3. Menyediakan dokumen perencanaan  pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kota dalam rangka optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui system pengawasan yang baik.  4. Mendorong optimalisasi konsultasi, koordinasi dan kerjasama antar pimpinan instasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. |

# **BAB IV**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung penyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Pontianak Selatan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (outputs) dan atau kinerja hasil (outcomes).

**Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Penjelasan dari visi adalah sebagai berikut :

 ***Tugas Umum Pemerintahan*** adalah suatu satuan kerja yang mampu untuk melaksanakan penyelengaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan kelurahan, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelengaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur – unsur yang menjadi tugasnya.

 ***Ketentraman Dan Ketertiban,***

Ketentraman dan ketertiban perlu dijaga dan dipelihara secara terus menerus sebagai salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan ke arah yang lebih maju. Rasa tentram yang dilandasi perilaku yang tertib terhadap ketentuan hukum dan aturan lainnya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hak sekaligus kewajiban setiap orang untuk menikmati dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

 ***Terciptanya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kewirausahaan***

Pemerintah saat ini belum cukup dana untuk menampung jenis usaha sesuai potensi wilayah Kecamatan Pontianak Selatan guna menciptakan lapangan kerja, jadi untuk itu sangat diharapkan peran serta masyarakat untuk membangun Kecamatan Pontianak Selatan sesuai dengan bidang kewirausahaan yang telah ditekuni oleh beberapa kelompok masyarakat yang sesuai dengan adat dan tradisi setempat seperti pembuatan kain kelengkang, Batik motif khas Pontianak, Barongsai dan banyak lagi kelompok wirausaha yang memanfaatkan barang bekas disekitar kita.

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya Sesuai Dengan Potensi Wilayah.

3. Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Prinsip-Prinsip Good Goverment serta Menciptakan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Pontianak SelatanAdapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar perkotaan.

2. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi.

3. Meningkatnya kesejahteraan kemandirian kretifitas dan daya saing masyarakat.

4. Terwujudnya kota aman dan tertib

1. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Selatan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah:

* + - 1. **Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator *”IKM kecamatan dan Kelurahan ”*.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

**Kecamatan Pontianak Selatan**

**Tahun 2020 – 2024**



# **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah , dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

**Kecamatan Pontianak Selatan**



# **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

# **SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 meliputi:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan Indikator Sasaran Program : Persentase Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan

**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Kegiatan : Administrasi Keuangan**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi san pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

**Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

**Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   * + 1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan Indikator Sasaran Program : Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

**Sub Kegiatan :**

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   * + 1. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan Indikator Sasaran Program : Persentase keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan.

**Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Evaluasi Kelurahan

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

**Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Sasaran Program : Meningkatnya Pelayanan Prima di Kecamatan dan Kelurahan Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

**Sub Kegiatan :**

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak Selatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 6.1

# **BAB VII**

# **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pontianak Selatan menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Selatan yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuain dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKPJ tahunan dan LKPJ 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja RPJMD yang di acu oleh Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pontianak Selatan untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2020-2024, dilihat pada tabel :

**Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Selatan**

**Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2020 – 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan | 9.036.674.000 | 9.036.674.000 | 9.331.269.600 | 9.635.469.000 | 9.949.585.300 | 10.273.941.800 | 10.273.941.800 |
| 2 | IKM Kecamatan | 3.073.332.500 | 3.073.332.500 | 3.173.523.100 | 3.276.979.900 | 3.383.809.600 | 3.494.121.800 | 3.494.121.800 |
| 3 | Banyaknya Ormas Yang Terlibat Dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan | 3.675.737.500 | 3.675.737.500 | 3.795.566.600 | 3.919.302.200 | 4.047.071.300 | 4.179.005.700 | 4.179.005.700 |
| 4 | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan Perda dan Perwa Yang Diselesaikan di Tingkat Kecamatan | 578.160.000 | 578.160.000 | 597.008.000 | 616.470.500 | 636.567.400 | 657.319.500 | 657.319.500 |

# **BAB VIII**

# **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Selatan Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak : ”***PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN , CERDAS DAN BERMARTABAT*** ”.

**WALIKOTA PONTIANAK**

**Ir.H EDI RUSDI KAMTONO,MT**